



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 694 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUOL NOMOR 448 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUOL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 pada Tanggal 6 November 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 448 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPA NYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 wajib berpedoman pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
Pada tanggal 07 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

Ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BUOL**  
**NOMOR 694 TAHUN 2024**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**BUOL NOMOR 448 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI**  
**KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN**  
**2024**

**A. Ketentuan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Tahun 2024**

1. Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum Berdasarkan Prinsip Adil dan Proporsional serta Memperhatikan Daya Tampung Tempat Pelaksanaan Rapat Umum;
2. Kampanye Rapat Umum Dilaksanakan paling banyak 1 (Satu) Kali selama Tahapan masa kampanye mulai dari tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;
3. Rapat Umum Dimulai Pukul 09.00 wita dan Berakhir Paling Lambat Pukul 18.00 wita dengan Menghormati Hari dan Waktu Ibadah di Daerah Setempat;
4. Petugas Kampanye Pemilihan Rapat Umum Harus Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Kepolisian Resort Buol, dan Tembusan kepada KPU Kabupaten Buol dan Bawaslu Kabupaten Buol;
5. Pemberitahuan Tertulis sebagaimana angka 4 (empat) Mencakup Informasi:
  - a. Bentuk kegiatan;
  - b. Maksud dan Tujuan;
  - c. Tempat dan waktu;
  - d. Nama pembicara dan tema materi;
  - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - f. Penaggung jawab.
6. Petugas Kampanye Pemilihan Rapat Umum dapat Memasang Alat Peraga Kampanye Kecuali di Lokasi Terlarang Sesuai Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait;
7. Peserta Kampanye Pemilihan Rapat Umum yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Secara Rombongan atau Konvoi, dalam

Keberangkatan dan Kepulangannya Dilarang Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Lalu Lintas;

8. Petugas Kampanye Rapat Umum Bertanggung Jawab Sepenuhnya atas Penggunaan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum, Termasuk Kewajiban Membersihkan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Setelah Selesai Pelaksanaan Rapat Umum

B. Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Tahun 2024

No	Pasangan Calon	Jadwal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1.	ABDULLAH BATALIPU, S.Sos., M.Si Dr. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si	Sabtu, 23 November 2024	Kelurahan Kali Belakang Bank BNI, alternatif samping Pertamina Kampung Bugis
2.	H. RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M Dr. MOH. NASIR DJ. DAIMAROTO, S.H., M.H	Kamis, 21 November 2024	Samping Pertamina Kampung Bugis
3.	Drs. ARIANTO TAMRIN RIUH, M.Si MUAMMAR A. KOLOI, S.P	Minggu, 17 November 2024	Kecamatan Gadung
4.	RUSLY ARIP UMAR ABDULLAH KAWULUSAN	Minggu, 19 November 2024	Lapangan Anjungan Leok I
5.	dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU DJUFRIN DJ. MANTO, S.E	Jum'at, 22 November 2024	Markas Besar Paslon 05/depan Kediaman Bapak Amran Batalipu, Kelurahan Leok I

Ditetapkan di Buol  
Pada tanggal 7 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd

NANANG

